SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 14 / Kpts/ KPU Kab- 012.329418-K/2013

TENTANG

TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf e, jo Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPUD;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 02/ Kpts/ KPU Kab- 012.329418- K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 10/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/543/18/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tanggal 16 Juli 2013.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

SALINAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

a. Melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang berkaitan dengan kemampuan rohani dan jasmani pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
b. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan kemampuan jasmani dan rohani pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
c. Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran tugas penilaian/pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang disesuaikan dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Magelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Magelang
pada tanggal : 16 Juli 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS

SEKRETARIAT

BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 14 /Kpts/KPU-Kab/012.329418/2013
Tanggal : 16 Juli 2013

TIM PEMERIKSA KESEHATAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. SASONGKO, M.Kes	Penanggungjawab	
2.	Dr. HARI SASONGKO,Sp.OG	Ketua	
3.	Dr. M. SYUKRI	Wakil Ketua	
4.	UMI PARASTUTI, S.Sos	Sekretaris	
5.	SRENGGONO, SKM	Wakil Sekretaris	
6.	UMI KURNIA FITRI, SE	Bendahara	
7.	Dr. FERRY KURNIANSIH, Sp.PD	Koordinator Pemeriksa	
8.	Dr. INU WICAKSANA, Sp.K.J,(K),MMR	Anggota	
9.	Dr. ENNY SUCI WAHYUNI, Sp. Rad	Anggota	
10.	Dr. SUPRIYATNO, Sp.S	Anggota	
11.	Dr. TRI RIYANTO, Sp. THT	Anggota	
12.	Dr. WIWIK WIDOWATI, Sp. M	Anggota	
13.	Dr. ANA ROECHANAH, Sp. PK	Anggota	
14.	Dr. SRI KUMALAWATI	Anggota	
15.	Dr. RANI SATITI, Sp. KK	Anggota	
16.	Drg. BUDI ROHMAN	Anggota	
17.	Dr. SUTIKNO, Sp. B	Anggota	
18.	ANDHIKA KUSTARYONO, S.Psi, M.Psi	Anggota	
19.	Drg. ATDJHADRI PURUHITO, M.Kes	Anggota	
20.	KASTOLANI, S.Sos	Anggota	
21.	SUHARYANTO, ST	Anggota	
22.	LANJAR, A.Md	Anggota	
23.	Dr. EKA ARIWIBAWA	Anggota	
24.	SRI HARYATI	Anggota	
25.	DENOK RAHMI HARTATI, A.Md	Anggota	
26.	SITI DARODJAH, SKM, M.Kes	Anggota	
27.	HANI WIRATNO, B.Sc	Anggota	

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS

BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang